



PUTUSAN

Nomor : 10/PID.B/2013/PN.M

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IDRIS ALI BIN (Alm)**
MUHAMMAD ALI;
Tempat Lahir : Pamboang (Kab. Majene);
Umur atau Tanggal Lahir : 67 Tahun / 31 Desember 1945;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. Bulutupang Kel. Lalampanua Kec.
Pamboang Kab. Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Pendidikan : -;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah Membaca :
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene No.10/ Pen.Pid.B /2013/PN.Majene tanggal 11 Februari 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar
 - Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IDRIS ALI BIN (Alm)**
MUHAMMAD ALI; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IDRIS ALI BIN**

(Alm) MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara selama **3 (Tiga)**

bulan dengan dikurangi selama terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebilah parang dengan panjang 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah);

- Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut

Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IDRIS ALI BIN (Alm) MUHAMMAD ALLI**, pada hari minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat dilingkungan Bulutampang Kelurahan Lalampanua Kec. Pamboang, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa masuk kedalam pekarang rumah saksi korban Sitti Nur dan langsung naik masuk ke dalam rumah saksi korban Sitti Nur melalui pintu belakang sambil membawa sebilah parang. Kemudian Terdakwa meletakkan parang tersebut di atas meja dengan keras lalu berkata dengan nada keras kepada saksi korban



Sitti Nur sambil menunjuk dengan jari telunjuk ke arah muka saksi korban Sitti Nur bahwa “saya tidak hargaiko, saya tidak takut sama kamu, biar bukan kamu yang buang rumput tetap kamu” lalu saksi korban sitti Nur menjawab ‘ada apa ini?’, setelah itu datang saksi Hj. Andi Tera Aco bersama saksi Hj. Hamudiah lalu saksi Hj. Hamudiah mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa Turun dari rumah saksi korban namun Terdakwa tidak mau turun dan terus mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi korban bahwa ‘kalau tidak diangkat itu rumput, awas kugergaji rumahmu’ kemudian Terdakwa turun dari rumah saksi korban Sitti Nur sambil membawa parangnya;

Bahwa kemudian saksi korban sitti Nur pergi menuju ke rumah Kepala Lingkungan Bulutapang untuk memberitahukan kejadian tersebut di atas namun kepala lingkungan Bulutapang saat itu tidak berada di tempat. Ketika saksi korban sitti Nur sedang menunggu kepala lingkungan Bulutapang di teras rumahnya, tiba-tiba Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang sambil marah-marah dan menunjuk muka saksi korban Sitti Nur dengan menggunakan sebilah parang sambil berkata bahwa “masih ada disini ini orang tua, belumpi nabuang rumputnya, kenapa tidak dibuang itu rumput”, kemudian Terdakaw berkata lagi sambil menunjuk muka saksi korban Sitti Nur dengan menggunakan sebilah parang bahwa “apa kamu, tidak ada jabatanmu, kerjamu Cuma guru ngaji, tidak pernah memerintah. Kalau tidak kamu angkat itu sampah, akan ada yang kamu lihat yang tidak pernah kamu lihat. Setelah itu Terdakwa pulang menuju ke rumahnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IDRIS ALI BIN (Alm) MUHAMMAD ALI**, pada hari minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat dilingkungan Bulutapang Kelurahan Lalampanua Kec. Pamboang, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, secara melawan hukum “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, dan mempergunakan



sesuatu senjata tajam/penikam, atau penusuk yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IDRIS (Alm) MUHAMMAD ALI**, pada hari minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat dilingkungan Bulutapang Kelurahan Lalampanua Kec. Pamboang, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa masuk kedalam pekarang rumah saksi korban Sitti Nur dan langsung naik masuk ke dalam rumah saksi korban Sitti Nur melalui pintu belakang sambil membawa sebilah parang. Kemudian Terdakwa meletakkan parang tersebut di atas meja dengan keras lalu berkata dengan nada keras kepada saksi korban Sitti Nur sambil menunjuk dengan jari telunjuk ke arah muka saksi korban Sitti Nur bahwa “saya tidak hargaiko, saya tidak takut sama kamu, biar bukan kamu yang buang rumput tetap kamu” lalu saksi korban sitti Nur menjawab ‘ada apa ini?’, setelah itu datang saksi Hj. Andi Tera Aco bersama saksi Hj. Hamudiah lalu saksi Hj. Hamudiah mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa Turun dari rumah saksi korban namun Terdakwa tidak mau turun dan terus mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi korban bahwa ‘kalau tidak diangkat itu rumput, awas kugergaji rumahmu’ kemudian Terdakwa turun dari rumah saksi korban Sitti Nur sambil membawa parangnya;
- Bahwa kemudian saksi korban sitti Nur pergi menuju ke rumah Kepala Lingkungan Bulutapang untuk memberitahukan kejadian tersebut di atas namun kepala lingkungan Bulutapang saat itu tidak berada di tempat. Ketika saksi korban sitti Nur sedang menunggu kepala lingkungan Bulutapang di teras rumahnya, tiba-tiba Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang sambil marah-marah dan menunjuk muka saksi korban Sitti Nur dengan menggunakan sebilah parang sambil berkata bahwa “masih ada disini ini orang tua, belumpi nabuang rumputnya, kenapa tidak dibuang itu rumput”, kemudian Terdakaw berkata lagi sambil menunjuk muka saksi korban Sitti Nur dengan menggunakan sebilah parang bahwa “apa kamu, tidak ada jabatanmu, kerjamu Cuma guru ngaji, tidak pernah memerintah. Kalau tidak kamu angkat itu sampah, akan ada yang kamu lihat yang tidak pernah kamu lihat. Setelah itu Terdakwa pulang menuju ke rumahnya;
-
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)

UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi berikut:

1. Saksi **Sitti Nur Binti Alm. Mahmud** di depan sidang memberikan

keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di Lingk. Bulutapang, Kel. Lalampnua, Kec. Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa, Awal kejadiannya Terdakwa merasa tersinggung karena melihat ada rumput habis dicabut yang disimpan dilokasi miliknya, lalu Terdakwa menuduh bahwa saksi adalah pelakunya sehingga Terdakwa datang marah-marrah dirumah saksi;
- Bahwa rumah saksi adalah rumah panggung;
- Bahwa, Terdakwa marah-marrah sambil memegang sebilah parang dan mengatakan bahwa jika rumput tersebut tidak dipindahkan maka rumah saksi akan ditebang;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan bahwa jika saksi tidak memindahkan rumput tersebut maka saksi akan melihat sesuatu;
- Bahwa saksi hanya mengucapkan istighfar ketika hal tersebut terjadi;

2. saksi **Hj. Andi Tera Aco Alias Tera Binti Alm. Muh Tanre**, di depan sidang

memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di Lingk. Bulutapang, Kel. Lalampanua, Kec. Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut saksi melihat Terdakwa naik kerumah saksi korban dengan terburu-buru sambil membawa parang;
- Bahwa saksi menegur Terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa, melihat hal tersebut saksi datang lagi bersama Hj. Hamudiah dan meminta Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban menangis karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sering membawa parang untuk keperluan berkebun

3. saksi **Hj. Hamudiah Binti (alm) Syamsuddin**, di depan sidang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di Lingk. Bulutapang, Kel. Lalampanua, Kec. Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut saksi diberitahukan oleh saksi Tera bahwa Terdakwa datang kerumah korban sambil membawa parang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi bergegas kerumah korban dan mendapati Terdakwa berselisih paham dengan korban;
 - Bahwa saksi juga melihat ada sebilah parang yang tergeletak ditempat kejadian;
 - Bahwa saksi kemudian menyuruh Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memang sering membawa parang ke kebunnya
4. saksi **Andi Nuraini Spt.**, di depan sidang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya berikut:
- Bahwa Kejadiannya pada hari mangu tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di Lingk. Bulutapang, Kel. Lalampanua, Kec. Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa, Awal kejadiannya Terdakwa merasa tersinggung karena melihat ada rumput habis dicabut yang disimpan dilokasi miliknya, lalu Terdakwa menuduh bahwa saksi korban adalah pelakunya sehingga Terdakwa datang marah-marah dirumah saksi korban;
 - Bahwa rumah saksi korban adalah rumah panggung;
 - Bahwa, Terdakwa marah-marah sambil memegang sebilah parang yang ditunjukkan kearah saksi korban
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa jika rumput tersebut tidak dipindahkan maka rumah saksi korban akan ditebang;



- Bahwa terdakwa juga mengatakan bahwa jika saksi korban tidak memindahkan rumput tersebut maka saksi akan melihat sesuatu;
- Bahwa saksi hanya mengucapkan istighfar ketika hal tersebut terjadi;
- Bahwa setelah peristiwa dilaporkan, kemudian terungkap bahwa saksi korban bukanlah orang yang menyimpan rumput di lokasi Tanah Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan kecuali terhadap hal-hal berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak mengacungkan/menunjukkan parang ke arah korban
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam untuk menebang rumah saksi korban.

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula diajukan Barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 cm

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di Lingk. Bulutapang, Kel. Lalampnua, Kec. Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa, Awal kejadiannya Terdakwa merasa tersinggung karena melihat ada rumput habis dicabut yang disimpan dilokasi Milik Terdakwa, lalu Terdakwa menuduh bahwa saksi korban adalah pelakunya sehingga Terdakwa datang marah-marah dirumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menaruh curiga kepada korban karena hal serupa sering terjadi dan lokasi Terdakwa bersampingan dengan milik korban;
- Bahwa Terdakwa marah-marrah sambil menyuruh korban untuk memindahkan rumput tersebut dari lokasi tanah milik Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi korban adalah rumah panggung;
- Bahwa, Terdakwa marah-marrah sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa memegang parang karena Terdakwa berkebun didekat rumah saksi korban;
- Bahwa saksi hanya mengucapkan istighfar ketika hal tersebut terjadi;
- Bahwa setelah peristiwa dilaporkan, kemudian terungkap bahwa saksi korban bukanlah orang yang menyimpan rumput di lokasi Tanah Terdakwa;
- Bahwa, parang tersebut digunakan untuk keperluan perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa, maka majelis memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di Lingk. Bulutapang, Kel. Lalampanua, Kec. Pamboang, Kabupaten Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Awal kejadiannya Terdakwa merasa tersinggung karena melihat ada rumput habis dicabut yang disimpan dilokasi Milik Terdakwa, lalu Terdakwa menuduh bahwa saksi korban adalah pelakunya sehingga Terdakwa datang marah-marrah dirumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa marah-marrah sambil menyuruh korban untuk memindahkan rumput tersebut dari lokasi tanah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa marah-marrah sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi korban adalah rumah panggung;
- Bahwa saksi hanya mengucapkan istighfar ketika hal tersebut terjadi;
- Bahwa, parang tersebut digunakan untuk keperluan perkebunan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana pasal yang didakwakan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP atau Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;

Menimbang bahwa dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan;



Menimbang bahwa setelah memperhatikan barang bukti baik dari segi bentuk maupun ukurannya yang dihubungkan dengan keterangan saksi maka terungkap fakta bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa lebih cenderung merupakan alat pertanian sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 335 ayat (1) ke-I KUH Pidana (dakwaan kesatu) adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Melawan Hak
3. Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tiada Melakukan atau Membiarkan Barang Sesuatu Apa Dengan Kekerasan, Dengan Sesuatu Perbuatan Lain ataupun Dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan atau Dengan Ancaman Kekerasan, Ancaman Dengan Sesuatu Perbuatan Lain, ataupun Ancaman Dengan Perbuatan Tak Menyenangkan;
4. Baik Terhadap Orang Itu maupun Terhadap Orang Lain;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “cakap” yang mana dapat dinilai berdasarkan kemampuan jiwa serta usia seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama **MUHAMMAD IDRIS ALI BIN (AIm) MUHAMMAD ALI**; yang telah berada dalam usia cakap menurut Undang-undang sebagaimana termuat pada identitas dalam dakwaan dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik



selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara *mutatis mutandis*, Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa “melawan hak” (*wederrechtelijk*) adalah suatu perbuatan yang tidak didasari suatu hak, dapat pula berupa sebuah perbuatan yang bertentangan kewajiban hukum pelaku maupun hak dari orang lain, serta bertentangan dengan kepatutan dan atau kaidah-kaidah formal yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa adalah membawa sebilah parang kerumah terdakwa dan menuduh korban sebagai orang yang telah menyimpan rumput dilokasi tanah miliknya;

Menimbang bahwa terdakwa secara sepihak langsung menuduh korban melakukan hal demikian serta melakukan tindakan-tindakan tidak patut terhadap saksi Korban sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk main hakim sendiri (*eigen rechtig*);



Menimbang bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa maka terdakwa harus dipandang telah melakukan perbuatan yang melawan Hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi

Ad. 3. Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tiada Melakukan atau Membiarkan Barang Sesuatu Apa Dengan Kekerasan, Dengan Sesuatu Perbuatan Lain ataupun Dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan atau Dengan Ancaman Kekerasan, Ancaman Dengan Sesuatu Perbuatan Lain, ataupun Ancaman Dengan Perbuatan Tak Menyenangkan

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan maksud pelaku maka harus terungkap mengenai maksud terdakwa dalam Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan atau Tiada Melakukan atau Membiarkan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa mendatangi korban dirumahnya adalah dengan maksud agar korban memindahkan rumput yang dibuang dilokasi milik terdakwa sehingga perbuatan tersebut dapat dipandang adalah perbuatan yang didasari tujuan agar korban melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa untuk mencapai maksudnya tersebut, Terdakwa langsung menggunakan amarahnya kepada korban bahkan sambil membawa sebilah parang sehingga dapat dipandang sebagai sesuatu bentuk pemaksaan dengan cara yang tidak menyenangkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti memaksakan kehendak kepada korban untuk melakukan sesuatu dengan cara yang tidak menyenangkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi

Ad. 4. Baik Terhadap Orang Itu maupun Terhadap Orang Lain;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan sebelumnya ditujukan kepada saksi Sitti Nur Binti Alm. Mahmud sehingga dapat dipandang sebagai orang lain karena orang termaksud adalah bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa sopan di persidangan ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;



- terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya

Menimbang bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka harus pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang +/- 50 cm adalah sarana yang digunakan untuk kejahatan maka harus dirampas untuk dirusakkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 335 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IDRIS ALI BIN (Alm)**
MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang , panjang 50 cm;dirampas untuk dirusakkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 oleh kami, SOFYAN PARERUNGAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, SH.,MH dan ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh MUKHTAR MURSYID., SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri TEGUH APRIANTO, SH., Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1. ANDI MAULANA., SH., MH SOFIAN PARERUNGAN., SH.

- 2. ADNAN SAGITA., SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

MUKHTAR MURSYID., SH